

BAGAIMANA DEWAN PENGAWAS SYARIAH MELAKUKAN PENGAWASAN OPERASIONAL BANK?

Oleh:

Aulia Putri Oktaviani Justri

Nida Faradila

Nur Hidayah Fitriani

Ufairoh Muti'ah

Zakia Mardhotillah

Sepky Mardian

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia

***Abstract.** This study aims to find out how the Sharia Supervisory Board (DPS) conducts operational supervision of banks. This study uses a qualitative approach based on primary data in the form of interviews with DPS in one of Indonesia's sharia banks and is also a member of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The analysis was carried out by compiling interview transcripts with key information and providing analysis based on regulations and literature studies. The results and discussion in this study prove that in practice, it is confirmed that what is done by DPS is shari'a review not shari'ah audit. The review process and mechanism carried out refer to the guidelines and provisions issued by DSN-MUI and the Financial Services Authority.*

***Keywords:** sharia supervision, sharia supervisory board, sharia bank, sharia principles*

PENDAHULUAN

Refleksi Islam *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan kontemporer semakin terwujud jelas, di antaranya semakin eksisnya sistem ekonomi syariah, tidak hanya di kalangan umat Islam semata, melainkan masyarakat non Islam pun telah menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka (Syukri, 2012).

Selama ini banyak orang menempatkan Islam hanya sebatas kumpulan nilai spritual semata, tidak menyentuh aspek empirik kehidupan dan peradaban. Sehingga, di saat berbicara persoalan ekonomi, Islam tidak lebih sekedar memberikan muatan nilai yang akan membalut konsep ekonomi yang berkembang. Namun setelah adanya upaya panjang dari para ilmuwan Islam, perspektif seperti itu semakin terpelekan, dengan bukti bahwa Islam memiliki konsep ekonomi *applicable*, dapat mengiringi kemajuan konsep, dan tuntutan perkembangan ekonomi modern saat ini (Syukri, 2012).

Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis* dan larangan syariah

lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (Umam, 2015).

Salah satu perbedaan yang mendasar antara struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya keharusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Faozan, 2014).

Perbedaan lain antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kewajiban pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah. Setiap pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah wajib memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah yang terimplementasi dalam produk, jasa dan operasionalnya. Kepatuhan pada prinsip syariah adalah suatu bentuk pelaksanaan akad dalam perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Faozan, 2014).

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang

membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mempunyai dua risiko pertama, risiko kerugian materil pada setiap akad yang dilakukan, kedua, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan *syariah compliance*. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini melahirkan kesempatan dan sekaligus tantangan, dan tantangan yang paling mendasar adalah kepatuhan *syariah compliance* pada setiap operasional perbankan syariah. Dewan pengawas syariah mempunyai andil yang fundamental terhadap kepatuhan *syariah compliance* bank syariah, karena pendelegasian kewenangan penuh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank syariah (Taufik, 2017).

Dewan pengawas syariah menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*). Kepatuhan syariah merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan dan kebijakan internal yang relevan yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah (Pradita & Mulawarman, 2016). Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison de entre* bagi institusi tersebut. Dari sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme

masyarakat kepada bank syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang teraktualisasikan dalam bentuk pemenuhan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Taufik, 2017).

DPS mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya benar-benar berjalan diatas rel syari'ah. Oleh karena itu, DPS seharusnya beranggotakan orang-orang yang menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi agar mampu menajalankan tugas tersebut. Akan tetapi, dalam kenyatannya sangat sulit untuk mendapatkan orang yang betul-betul menguasai dua bidang keilmuan tersebut (Faozan, 2014).

KERANGKA PEMIKIRAN DAN STUDI PUSTAKA

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Syukron, 2012).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah

muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengangkat anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi (Anggadini, 2014).

DPS pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN (Faozan, 2014).

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah melanjutkan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam (Hasan, 2019). Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa Dewan Pengawas

Syariah merupakan badan yang independen yang bertugas dalam melakukan kegiatan pengarahan, pemberian nasihat, melakukan evaluasi, serta melakukan pengawasan pada setiap kegiatan bank syariah dalam rangka untuk memastikan bahwa di setiap kegiatan operasional perbankan telah dijalankan sebagaimana mestinya yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Prosedur penetapan anggota DPS pada bank syariah dapat dilakukan dengan:

1. Perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
3. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS (Pradita & Mulawarman, 2016).

Jumlah Keanggotaan Dewan Perwakilan Syariah (DPS) dapat melakukan perangkapan jabatan dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.

2. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank (Pradita & Mulawarman, 2016).

Kompetensi yang harus dimiliki oleh dewan pengawas syariah ialah memiliki akhlak karimah, memiliki kompetensi kepakaran dan pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawasan syariah yang dibuktikan dari surat/sertifikasi dari DSN (Faozan, 2014).

Latar belakang komposisi dewan pengawas syariah beragam, yaitu ada yang berasal dari latar belakang syariah seperti dari anggota Dewan Syariah Nasional dan dari tokoh ulama, ada juga yang berasal dari *background* praktisi atau bankir seperti dari direktur utama bank konvensional, manajer perusahaan asuransi konvensional dan yang lainnya. Auditor syariah yang berasal dari dewan syariah nasional hanya memiliki pemahaman syariah termasuk fiqh muamalah, sedangkan auditor syariah yang berasal dari praktisi mereka lebih mengerti teknis audit tetapi mereka tidak memahami fiqh dan fatwa (Izzatika & Lubis, 2016).

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.
- c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.

- d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pengawasan Syariah dan Ruang Lingkupnya

Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi bank berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Ilhami (2009), pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah (Sula & Alim, 2014).

Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Untuk menjalankan perannya, DPS hanya memiliki kualifikasi keilmuan yang integral yaitu ilmu hukum Islam dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern (Majid, 2011).

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-

hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Sedangkan secara khusus, pengawasan terhadap Bank Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan itu sendiri yaitu:

1. objektif, pengawasan terhadap Bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan, pekerjaan terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid.
2. independen, pengawasan Bank Syariah harus bersifat independen yakni dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.
3. sistemik yakni kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Pada tahap akhir pengawasan itu juga harus diawasi apakah telah dijalankan dengan objektif dan independen.
4. korektif yakni pengawasan terhadap Bank Syariah harus dapat memberikan manfaat kepada Bank Syariah tersebut, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen, disamping kelancaran aspek pendukung lainnya. Penting dipertegas korektif terhadap pengawasan bank syariahtentu terkait dengan tujuan syariah itu sendiri yang tidak hanya bemanfaat pada bank

syariah itu sendiri namun bermanfaat secara umum yakni mashlahat bagi umat. Sebab pengetahuan tentang filosofi bisnis Islam itu sendiri yang dapat menolong pelaku ekonomi syariah dalam kultur bisnis muslim (Rokan, 2017).

Konsep pengawasan terhadap praktik keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ali Imron: 104 dan QS. Fushilat: 33

"Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imron: 104)

"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru (manusia) kepada Allah dan beramal shalih dan berkata, "Bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)." (QS. Fushilat: 33).

Makna dari dua ayat tadi sudah cukup mewakili sebagai landasan syariah, bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Adapun landasan hukum positif mengenai pengawasan terdapat pada UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia". Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut berlaku untuk bank konvensional maupun bank syariah.

Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki andil dalam hal pengawasan. Dalam UU tersebut pada pasal 5 dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Dalam pasal selanjutnya, dijelaskan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Selain Bank Indonesia dan OJK yang memiliki peran pengawasan pada lembaga keuangan di Indonesia, secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

DSN memiliki sifat yang menyeluruh dalam artian pengawasan yang dilakukannya bersifat nasional. Sedangkan dalam prakteknya pengawasan yang bersifat lebih lokal pada bank syariah secara langsung perlu dilakukan. Untuk mengawasi bank syariah secara lebih langsung, maka kepanjangan tangan DSN berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pun dibentuk (Minarni, 2013).

Dalam Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS menjelaskan bahwa

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah.

DPS selanjutnya melaporan hasil pengawasan pada entitas keuangan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang dilakukannya, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Laporan hasil pengawasan syariah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006: a) hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN - MUI, b) opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank, c) hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI, d) opini syariah atas pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.

Begitu pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai badan penyeimbang yang mengawasi segala bentuk kegiatan operasional bank syariah, sehingga perlu dukungan dan fasilitas yang memadai untuk membantu memaksimalkan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Namun hal yang

menarik, dalam penelitian Ilhami (2009), DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas.

Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Namun di saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan beban pertanggungjawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas lain yaitu Dewan Komisaris. Padahal secara strategis, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bank syariah (Sula & Alim, 2014).

Dalam ruang lingkup pengawasan syariah, Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap bank syariah dilakukan bukan hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankannya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja. Oleh karena itu budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan citra perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka

akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami (Kulsum, 2018).

Secara spesifik pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

1. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
2. mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya, pada posisi ini DSN berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada lebih membahas mengenai praktik audit syariah pada lembaga keuangan syariah, belum menyentuh kepada aspek pada kepatuhan syariah yang berfokus pada Dewan Pengawas Syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Kasim dan Sanusi (2013) diketahui bahwa tidak semua Dewan Pengawas Syariah memahami mekanisme audit syariah, karena di Indonesia rata-rata perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki dewan pengawas syariah saat ini belum seimbang, rata-rata penguasaan ilmu syariah lah yang

lebih tinggi dan belum maksimalnya peran auditor internal yang dapat bersinergi dengan Dewan Pengawas Syariah melalui internal *syariah review* belum dimiliki oleh mayoritas lembaga keuangan syariah.

Latar belakang komposisi Dewan Pengawas Syariah beragam, yaitu ada yang berasal dari *background* syariah seperti dari anggota Dewan Syariah Nasional dan dari tokoh ulama, ada juga yang berasal dari *background* praktisi atau bankir seperti dari direktur utama bank konvensional, manajer perusahaan asuransi konvensional, dan yang lainnya mengemukakan bahwa auditor syariah yang berasal dari dewan syariah nasional mereka hanya memiliki pemahaman syariah termasuk *fiqh muamalah*, sedangkan auditor syariah yang berasal dari praktisi mereka lebih mengerti teknis audit tetapi mereka tidak memahami *fiqh* dan fatwa (Izzatika & Lubis, 2016).

Dari penelitian terdahulu yang sudah ditelaah, kondisi saat ini di Indonesia terdapat perbedaan antara auditor syariah dengan pengawas syariah. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas bagaimana praktik pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci. Informan kunci merupakan tokoh berpengalaman yang telah menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank syariah terkemuka di Indonesia. Selain itu,

juga menjabat sebagai pengurus di Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Informan merupakan DPS yang memiliki kompetensi penguasaan fiqh muamalah kontemporer sekaligus memiliki kompetensi penguasaan transaksi industri keuangan dan bidang pengawasan.

Data wawancara disusun secara verbatim untuk menjadi bahan dalam melakukan pembahasan dan diskusi dalam riset kualitatif ini. Untuk mengkonfirmasi informasi wawancara juga dilengkapi dengan studi literatur atas peraturan dari regulator dan referensi ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengawasan Syariah

Narasumber memberikan definisi dari pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS di Indonesia berbeda dengan yang dilakukan oleh pengawasan laporan keuangan oleh Auditor. Berdasarkan praktiknya, Dewan pengawas tidak menilai laporan keuangan lembaga keuangan secara terperinci untuk setiap jurnal dan jenis-jenis laporan, tetapi lebih memperhatikan apakah syarat dan rukun dari suatu transaksi telah terpenuhi dengan sesuai, dan dicatat sebagaimana mestinya. Serta tidak adanya larangan-larangan syariah seperti riba, gharar dan maysir yang dilakukan.

“DPS tidak pernah melakukan audit di lembaga keuangan syariah, yang kita lakukan adalah mereview laporan keuangan, yang memastikan bahwa telah melaksanakan operasionalnya sesuai syariah....”

"...(dalam peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia) disana dikasih tahu bagaimana DPS melakukan pengawasan dan apa yang diperiksa. Nah itu namanya review bukan audit. Audit yang melakukannya akuntan publik bukan DPS. DPS nya bukan orang akuntannya gak mengerti."

Ada kesamaan dengan audit laporan keuangan dalam indikator pengawasan syariah adalah dalam hal internal kontrol. Bagaimanapun internal kontrol menjadi dasar dalam menilai kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam. Seperti halnya jika internal kontrolnya baik maka kemungkinan temuan DPS akan semakin sedikit, namun sebaliknya jika temuan itu banyak, kemungkinan karna internal kontrolnya lemah.

"Dalam audit, jika internal controlnya baik maka bukti yang kita ambil gak banyak, tapi kalau internal controlnya jelek ya banyak sampel yang kita harus ambil. Nah yang kita lakukan hampir sama, saya melihat internal controlnya dalam konteks syariah, sebenarnya hampir kita bisa tahu produk apa yang kira-kira rawan. Produk pembiayaan bank syariah kan ada 2 yaitu funding dan landing."

Temuan adalah segala kegiatan lembaga keuangan islam yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, selain itu yang menjadi dasar pertimbangan DPS adalah Fatwa dari DSN-MUI dan regulasi yang diatur pemerintah. Dalam hal ini setiap transaksi harus merujuk pada fatwa DSN-MUI yang ada dan peraturan OJK serta BI sebagai regulator.

"Semua DPS mengacu pada Fatwa dan yang dilihat adalah rukunnya, meriksa deposito gimana, biasanya deposito diambil perorangan /lembaga..."

"...sesuai dengan peraturan bank Indonesia yang sekarang diatur oleh OJK, tetep pakai PBI bank syariah No.11/33 SEBI 12/13."

"...Jadi di perjanjian murabahah nya harus ada rukunnya. Kita meriksanya rukun itu harus ada berarti harus jelas harus ada nama nasabah, banknya, terus barangnya barang apa, harganya berapa, harus ada tanda tangannya. Kalau diperiksa dokumen tidak ada nama barangnya itu temuan bagi DPS, kalau misalnya harga barangnya gak ada itu temuan lagi, dan gak ada tanda tangannya itu temuan lagi. Jadi setiap temuan DPS itu kita kirim ke banknya, nah nanti mereka langsung nyari sesuatu yang tidak jelas/ tidak tertulis."

Dokumen yang diperlukan oleh DPS berhubungan dengan akad yang digunakan dalam transaksi seperti form aplikasi akad dengan pihak ketiga dan bagaimana kesepakatan yang disepakati selama masa akad.

"Kalau tabungan ya pembukaannya giro, tabungan dan lain-lain, atau ya aplikasinya aja. Kita mah gak lihat rekening korannya itu mah jobdesk auditor, Saya hanya melihat laporan keuangannya tapi lebih berfokus pada produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah."

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Ada beberapa tahapan dalam pengangkatan DPS, penunjukan pada RUPS lalu melakukan tes kelayakan oleh DSN-MUI dan OJK, atau meminta rekomendasi dari DSN-MUI lalu melakukan tes kelayakan oleh OJK kemudian diangkat melalui RUPS. Biasanya yang menjadi kendala adalah ketika lembaga keuangan memilih DPS yang menurut DPS dan/atau OJK masih belum layak menjadi DPS maka harus dilakukan penunjukan ulang. Karena tidak semua orang dapat diangkat menjadi DPS.

"DPS diangkat, kalau di bank lembaga milih DPS nya siapa dan biasanya salahnya mereka DPS diangkat oleh RUPS (rapat umum pemegang saham)."

"Biasanya itu susah, biasanya RUPS sudah konsultasi sama DSN dan biasanya DSN dipanggil tapi kadang-kadang diangkat RUPS dulu baru ke DSN."

"Baiknya mereka ke DSN dulu untuk konsultasi, orangnya dipanggil DSN dan dites DSN dan DSN membuat surat rekomendasi DSN baru diangkat oleh RUPS. Tapi sekarang kadang-kadang RUPS duluan baru ke DSN. Karena kadang-kadang perusahaan ingin cepat."

"Tapi nanti agak susah kalau misalkan kalau salah satu itu dipanggil sama DSN tapi dia tidak paham atau tidak mengerti maka DSN tidak akan memberikan rekomendasi dan harus ganti orang lain, padahal sudah diangkat RUPS itu yang jadi susah. Habis itu hasil RUPS dan rekomendasi DSN suratnya dibawa ke OJK. Jadi direksi DPS itu diperlakukan seperti direksi dan komisaris harus ada tes kelayakan dan kepatuhan."

"Ternyata di OJK orang yang direkomendasiin tidak layak, maka tidak bisa jadi DPS. DSN sampai OJK. Sekarang semua DSN dipanggil OJK."

Tujuan itulah suatu keharusan bagi setiap bank syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur pada pasal 32 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yang dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS.

Kompetensi DPS

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) no.11 Pasal 34: Kompetensi (DPS), yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan

pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Sebagai pengawas kepatuhan syariah maka sudah selayaknya DPS memiliki pengetahuan akan Fiqih Muamalah dan keuangan sesuai dengan jenis lembaga keuangan yang diawasi.

Fiqih muamalah adalah dasar bagi DPS untuk menentukan kesesuaian akad dengan transaksi yang dilakukan antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya. Begitupun dengan pengetahuan mengenai keuangan pun menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh DPS mengingat objek dari pengawasan di lembaga keuangan adalah transaksi keuangan. Sama halnya dengan peraturan regulator, narasumber pun meyakini bahwa hal penting yang harus dikuasai oleh DPS adalah Fiqih Muamalah maliyah dan keuangan.

"...sebenarnya semua yang mengatur atau kuncinya di DSN, karena DSN yang merekomendasikan...."

"Untuk kompetensi yang mengatur adalah DSN. Jadi keahlian DPS itu ada 2 yaitu: fiqih muamalah maliyah dan tentang perbankan."

"...DPS dimanapun mempunyai kombinasi dari 2 keahlian yaitu di bidang keuangan dan fiqih. Saya praktisi keuangan tapi saya belajar fiqih juga, jadi buat kita menjadi DPS harus memahami fiqih dan keuangan..."

"...Untuk memastikan bahwa DPS itu memahami fiqih muamalah maliyah dan perbankan maka DSN mengadakan tes wawancara untuk melihat pengetahuan."

Saat ini jumlah anggota DPS sangat minim, karna tak banyak yang memiliki dua kombinasi yang dibutuhkan untuk menjadi DPS. Di DSN-MUI pun tak banyak yang menjadi DPS.

sedangkan dalam komposisi di dalam lembaga keuangan minimal ada 2 orang DPS. sedangkan pelaporannya dilakukan selama 6 bulan sekali dan formatnya harus sesuai dengan format dari regulator yang ada.

"Di BUS DPS minimum 2 maksimum 50% direksi. Kalau di UUS minimum 2 maksimum 3"

"Bentuk laporannya ada di Surat Edaran Bank Indonesia 12/13, kalau misalnya kita buatkan gak sesuai nanti kita disuratin bahwa laporan saudara tidak sesuai dengan format kami. Nah jadi kita gak bisa ngarang-ngarang kalau buat format laporan. Menurut PBI (pelaporan DPS) 6 bulan sekali, misalnya akhir Juni paling telat dilaporkan akhir Agustus, jadi dikasih waktu 2 bulan, akhir Desember dilaporkan akhir Februari. Jika telah memberikan laporan maka banknya terkena denda. Maka DPS dikejar-kejar banknya. Karena nanti jika terkena denda maka nilai governance nya jadi jelek."

Berbeda dengan Auditor yang memiliki jenjang karir yang beruntut, mulai dari junior auditor sampai tingkat partner. Dalam jenjang karir sebagai DPS tidak ada urutan jenjang seperti halnya karir Auditor. Untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah yang utama adalah menguasai Fiqih Mualah dan Keuangan. Dalam jenjang Auditor ada batasan KAP mengaudit suatu lembaga keuangan, sedangkan dalam DPS tidak ada. Kunci utama dalam pengawasan syariah ini adalah paham rukun dan syarat akad.

"Work based on data diadu dengan standar. Harus paham standar jika syariah ya harus paham PSAK syariah, jika terdapat kerugian ya pakainya CKPN kalau dulu PPAP. Kalau standar audit ya pengungkapan, pengukuran, pencatatan dan penyajian. Kalau DPS hanya review aja."

"Orang DSN harus paham rukun, jadi rukunnya ada tidak dalam pembiayaannya. Nah DPS harus paham akad, kalau tidak paham akad tidak bisa memeriksa, inilah we are not doing auditing but we are doing reviewing.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengawasan terhadap kepatuhan syariah, pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi saat ini di Indonesia terdapat perbedaan antara auditor syariah dengan pengawas syariah. Yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saat ini disebut sebagai *Review Syariah*. Dalam praktiknya Pengawasan di Indonesia dilakukan oleh pihak yang telah lulus *fit and proper test* oleh DSN-MUI dan OJK sebagai regulator. Pengetahuan utama yang menjadi dasar menjadi DPS adalah Fiqih Muamalah dan Keuangan secara umum. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun dunia maka seyogyanya, regulator dan pemerintah menyiapkan SDM unggul dalam bidang Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S. D. 2014. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengurus Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah*. Majalah Ilmiah UNIKOM, 12(1).
- Faozan, A. 2014. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. El-Jizya, II(1).
- Hasan, S. 2019. *Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Syariah di Indonesia*. Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah), 06(02).
- Ilhami, H. 2009. *Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3)
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. 2016. *Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4(2).
- Kasim, N., & Sanusi, Z. M. 2013. *Emerging issues for auditing in Islamic financial institutions: Empirical evidence from Malaysia*. IOSR Journal of Business and Management, 8(5).
- Kulsum, U. 2018. *Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Majid, M. N. 2011. *Nuansa konvensional dalam perbankan syariah*. Nalar Fiqh, 4(1).
- Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, 7(1).
- Pradita, R. W., & Mulawarman, A. D. 2016. *Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'a Compliance (Studi di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(2).

- Rokan, M. K. 2017. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Sula, A. E., & Alim, M. N. 2014. *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah*. *JAFFA*, 02(2).
- Syukri, I. 2012. *Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Ekonomi Syariah*. *JURIS*, 11(1).
- Syukron, A. 2012. *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1).
- Taufik, K. 2017. *Peran Dewan Pengawas Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 8(2).
- Umam, K. 2015. *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indomesia*, 1(2).

